

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/ 3 /PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi Di Bidang Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

I. Latar Belakang

Q : Apa latar belakang yang mendasari perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A : Perubahan PADG ini dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan pedoman penyusunan program dan materi pelatihan berbasis kompetensi oleh Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020 tentang Penyusunan Program dan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi; dan
2. Penyempurnaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) bagi penyelenggara transfer dana bukan Bank, yaitu:
 - a. Penyempurnaan SKKNI Bidang SPPUR telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
 - b. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, penetapan penyesuaian Jenjang Kualifikasi SPPUR dilakukan oleh Bank Indonesia.

II. Materi Pengaturan

1. Q : Apa saja pokok-pokok perubahan pengaturan dalam PADG ini?

A : Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam PADG ini mencakup:

- a. Istilah “Modul PBK” diubah menjadi “Materi Pelatihan” agar selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 2/554/LP.00.01/VII/2020.

- b. Jenjang Kualifikasi SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana yang tercantum dalam Lampiran 1 diubah agar sesuai dengan kebutuhan industri yaitu memisahkan Jenjang Kualifikasi SPPUR untuk penyelenggara transfer dana Bank dan penyelenggara transfer dana bukan Bank.

- 2. Q : Kapan PADG ini efektif mulai berlaku?
A : PADG ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2021